

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan terhadap anak jalanan pada saat masa sekarang masih belum diterapkan dengan baik, berdasarkan *convention on the rights of the child* (CRC) tahun 1989, di Indonesia wajib melindungi hak-hak anak di bawah umur khususnya anak jalanan dalam pemerintahan Indonesia sendiri telah di sahkan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014, akan tetapi perlindungan hak-hak anak jalanan (*child on the street*) di tinjau dari CRC Tahun 1989 merupakan hal yang penting agar tercapainya perlindungan anak jalanan pada masa sekarang.

2. Implementasi CRC Tahun 1989 dalam menangani perlindungan hak-hak anak jalanan di Kota Padang dilakukan dengan beberapa proses pendekatan seperti preventif, represif, dan rehabilitasi dan juga di dukung dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak untuk menjaga anak tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik mental, maupun sosial dan berakhlak mulia.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah Indonesia dalam halnya menjaga dan melindungi hak-hak anak dibawah umur khususnya anak jalanan, seharusnya lebih serius dan kompetible dikarenakan pada saat ini semakin berkembangnya kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur terlebih berkembangnya kejahatan di bidang teknologi yang melibatkan penjualan anak dibawah umur, dengan itu seharusnya pemerintah Indonesia membangun lebih banyak lagi lembaga-lembaga perlindungan hak anak.
2. Disarankan khususnya kepada pemerintah Kota Padang supaya lebih memperhatikan lagi anak-anak jalanan yang masih kurang mendapatkan perlindungan dan pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan kepada keluarga-keluarga anak jalanan dan memberikan santunan atau bantuan untuk bisa mengembalikan hak-hak anak tersebut yang seharusnya masih perlu mendapatkan pendidikan yang layak, maka dari itu pemerintah Kota Padang harus membentuk Tim atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk memperhatikan hak-hak anak dibawah umur khususnya anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Jakarta..
- Amiruddin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhaki. 2005. *Hukum Internasional*. Bunga Rampai: Jakarta.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Bhuna Ilmu Populer. Jakarta
- Astari, Prima. 2015. *Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum* Jurnal Area Hukum.
- Bambang, Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara Tahun. Jakarta
- J.G Strake. 2011. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Edisi Ke-10 Jakarta.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Citra Aditya, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodoligi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju, Jakarta

B. Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional Buku Perlindungan Anak

Convention On The Right Of The Child Tahun 1989

Undang-Undang Republik Indonesia Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
Pentang Pengesahan CRC

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang
perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Agus Sutrisno, Kamis 10 Januari 2019 17:10
<https://megapolitan.kompas.com/read/2011/08/24/1641249/jumlah.anak.jalanan.meningkat.signifikan>

<https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian+defenisi-eksploitasi-anak/>

Admin Web, 2010, Sumber Hukum Internasional Tentang Anak Jalanan,
<https://www.google.co.id/>

RrLaeny Sulistyawati, Agus Yulianto, Senin 15 Jan 2018 18:31
WIB,<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/15/p2lhcc396-ini-kasuskasus-yang-dialami-anak-jalanan>.